



SUSTER-SUSTER NOTRE DAME
KEBIJAKAN TENTANG *PERLINDUNGAN ANAK,*
REMAJA DAN ORANG DEWASA RENTAN

Suster-suster Notre Dame diutus untuk menjelmakan kasih Allah kita yang mahabaik dan penyelenggara. Mereka menghayati nilai-nilai Injil dan menjunjung tinggi nilai-nilai itu dalam karya-karya mereka. Hubungan yang sehat dan aman yang menjunjung tinggi martabat individu adalah pusat dari karya-karya kerasulan Notre Dame. Dengan maksud agar hubungan dalam pelayanan dialami setiap saat sebagai sesuatu yang penuh kasih dan tanpa niat untuk melukai atau membiarkan bahaya terjadi, bahwa Kode Etik berikut ini telah diadopsi oleh Kongregasi dan harus diikuti oleh semua suster dan personel.

PRINSIP-PRINSIP:

Suster-suster Notre Dame dan para rekan kerja mereka akan:

- Mempromosikan nilai-nilai Injil
- Melindungi martabat individu yang diciptakan menurut gambar Allah
- Menjaga lingkungan yang aman
- membutuhkan akuntabilitas
- Menumbuhkan budaya keterbukaan dan transparansi
- Berdayakan individu melalui pilihan bebas
- Melindungi reputasi
- menumbuhkan suasana kasih sayang dan empati
- memberikan privasi yang sesuai untuk semua

IMPLEMENTASI:

- Personil memahami bahwa Karya-karya Notre Dame Ministries mempertahankan tidak bertoleransi terhadap pelecehan dan setuju untuk mematuhi dalam semangat dan perilaku dengan posisi ini.
- Personil akan menunjukkan standar etika Kristen tertinggi, nilai-nilai Injil dan integritas pribadi.
- Personil akan bertindak dengan cara yang konsisten dengan pedoman dan ajaran para Suster Notre Dame.
- Personil akan melakukan yang terbaik untuk mencegah pelecehan dan penelantaran anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan yang terlibat dalam kegiatan dan karya pelayanan Notre Dame.
- Personel tidak akan secara fisik, seksual, emosional melecehkan atau mengabaikan anak, remaja atau orang dewasa yang rentan.
- Personil akan berbagi kekhawatiran tentang perilaku mencurigakan atau tidak pantas dengan supervisor mereka.
- Personil akan mematuhi hukum sipil dan gerejawi dan melaporkan setiap dugaan pelecehan atau pengabaian terhadap anak, remaja atau orang dewasa yang rentan baik di dalam atau di luar properti Notre Dame kepada pihak berwenang yang ditunjuk.

- Personil akan menerima tanggung jawab pribadi untuk melindungi anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan dari segala bentuk pelecehan.
- Personil akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan semua peluang untuk menjadi sumber bantuan bagi keluarga di mana terdapat masalah pelecehan terhadap anak, remaja atau orang dewasa yang rentan.

DEFINISI:

Personil:

Kaum klerus (imam), Suster, Orang Awm (termasuk karyawan atau relawan)

Minor (Anak di bawah umur):

Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun, atau yang dianggap oleh hukum setara dengan anak di bawah umur.

Orang Dewasa yang Rentan:

Setiap orang yang dianggap unik rentan terhadap pelecehan karena kondisi medis, kerapuhan fisik, cacat fisik atau mental atau perbedaan daya (*power differential*).

Pelecehan:

Fisik:

Setiap cedera yang tidak disengaja yang secara sengaja diderita anak, remaja, orang dewasa yang rentan atau orang lain. Tindakan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: memukul pantat, menampar, mencubit, memukul, atau kekuatan fisik lainnya sebagai pembalasan atau koreksi.

Seksual:

Setiap kontak yang bersifat seksual yang terjadi antara anak, remaja atau orang dewasa yang rentan dan orang dewasa. Ini termasuk kegiatan apa pun, yang dimaksudkan untuk membangkitkan atau memuaskan hasrat seksual orang dewasa. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: ciuman di mulut, pelukan seluruh tubuh, menunjukkan gambar atau pornografi, seksting (artinya mengirim, menerima, meneruskan pesan, foto porno diri sendiri kepada orang lain melalui hp).

Emosional:

Cedera mental atau emosional apa pun pada anak, remaja, atau orang dewasa yang rentan yang mengakibatkan gangguan yang dapat diamati dan material terhadap kemampuan mereka untuk berkembang dan berfungsi. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: panggilan nama (mengolok-olok), intimidasi (membuli), isolasi sebagai cara untuk hukuman.

Menelantarkan:

Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, remaja atau orang dewasa yang rentan atau kegagalan untuk melindungi mereka dari bahaya. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak/kurang memberi makanan atau air, kurangnya pakaian yang layak, tidak memberikan perawatan medis saat dibutuhkan, meninggalkan orang tersebut di lingkungan yang tidak aman.

Eksplotasi Ekonomi:

setiap penggunaan uang, tenaga kerja atau barang milik anak, remaja atau orang dewasa yang rentan untuk keuntungan sendiri.

PROSEDUR:

Ketekunan dalam Perekrutan / Pelatihan:

Semua personel harus memiliki pemeriksaan latar belakang sebelum bekerja dan harus dilatih dalam prinsip dan kebijakan Notre Dame. Pemantauan dan pengawasan rutin harus dilakukan oleh mereka yang berwenang. Setiap perilaku yang tidak pantas harus didokumentasikan (dicatat) dan diambil tindakan disipliner.

Penyelidikan Tuduhan:

Ketika tuduhan telah dilakukan terhadap seseorang, orang tersebut harus dibebaskan dari tugasnya sampai ada penyelidikan oleh para ahli yang terlatih. Jika tuduhan itu terbukti salah, individu tersebut dapat melanjutkan tugasnya. Namun, jika perilaku yang dilaporkan tidak memenuhi harapan para Suster Notre Dame, peringatan dapat diberikan kepada individu tersebut. Beberapa peringatan akan menghasilkan pemutusan hubungan kerja.

Dokumentasi:

Dokumentasi menyeluruh harus dilakukan mengenai semua pelaporan, pertemuan, wawancara, percakapan telepon, dll.

Pelecehan yang Terbukti:

Jika pelecehan terbukti benar, orang tersebut diberhentikan dan pelaporan harus dilakukan sesuai dengan hukum negara dan keuskupan masing-masing.

Pelecehan oleh kaum Klerus:

Sesuai dengan Motu Proprio yang diundangkan oleh Paus Francis pada tanggal 7 Mei 2019, setiap penyalahgunaan oleh seorang anggota klerus harus dilaporkan kepada otoritas keuskupan oleh pemimpin tinggi. Para pemimpin harus membuat diri mereka sadar tentang bagaimana hal ini harus dilakukan di keuskupan mereka dan untuk mengikuti mandat ini dengan setia. Jika tindakan itu kriminal, itu harus dilaporkan kepada otoritas sipil juga sesuai dengan hukum perdata setempat.

Para Korban Pelecehan:

Para korban pelecehan harus didengarkan dan diperlakukan dengan belas kasih. Mereka akan diberikan bantuan - fisik, psikologis, dll. Tanggung jawab keuangan yang dibebankan kepada Kongregasi untuk memberikan bantuan akan ditentukan kasus per kasus sebagaimana diamanatkan oleh otoritas sipil dan gerejawi.

Kebijakan Provinsi/Delegasi:

Setiap provinsi / delegasi dalam Kongregasi harus memiliki kebijakan sendiri untuk melindungi anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan berdasarkan Kebijakan Kongregasi ini. Kebijakan unit adalah untuk menggabungkan peraturan sipil dan gerejawi dan hukum negara masing-masing. Kebijakan unit ini harus diserahkan kepada kepemimpinan umum untuk persetujuan sebelum diberlakukan.